

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya Pemerintah Daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat. Kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000:109).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.

Uraian yang disampaikan di atas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (1997:124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan suatu daerah menunjukan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, maka sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen Pajak Daerah.

Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Fenomena yang selama ini berkembang di Indonesia sampai sekarang adalah sebagian besar daerah masih menggantungkan kegiatan pemerintahannya dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi. menurut Halim (2012) kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih relatif atau dengan kata lain hampir sebagian kabupaten/kota belum memiliki tingkat kemandirian dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir sebagian besar daerah kabupaten/kota di Indonesia adalah salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Halim, 2012).

Demikian juga dengan Kota Kupang pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, pajak daerah memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika merujuk pada Tim Litbang Fisipol UGM (dalam Munir, 2004) bahwa kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dinyatakan “besar” apabila kontribusi tersebut menunjukkan nilai sebesar 40%.

Total realisasi pajak daerah untuk Kota Kupang Tahun Anggaran 2009-2011 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 sebesar Rp.11.977.785.468,00, tahun 2010 sebesar Rp.13.227.445.835,00, dan tahun 2011 sebesar Rp.22.200.583.682,00. Sedangkan total realisasi pendapatan asli daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2009-2011 yaitu memperlihatkan adanya

peningkatan, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp.36.739.715.704,00, tahun 2010 sebesar Rp.40.534.325.186,00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp.46.975.727.378,46. Untuk lebih tepatnya, perkembangan total realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Data Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Kupang
Tahun Anggaran 2009-2011

No	Uraian	Total (Dalam Rupiah)		
		2009	2010	2011
1	Pajak Daerah	11,977,785,468.00	13,227,445,835.00	22,200,583,682.00
2	Pendapatan Asli Daerah	36,739,715,704.00	40,534,325,186.00	46,975,727,378.46

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa total realisasi pajak daerah untuk Kota Kupang Tahun Anggaran 2009-2011 yaitu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa ada perkembangan pembangunan yang dibangun pada wilayah daerah Kota Kupang. Perkembangan pembangunan ini mencerminkan potensi pajak daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. Sedangkan total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2009-2011 memperlihatkan peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa potensi daerah yang ada pada Kota Kupang sudah dapat memberikan kontribusinya yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatanya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui pentingnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan daerah Kota Kupang yang akan datang. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2009-2011”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun anggaran 2009-2011?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan besar kecilnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun anggaran 2009-2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun anggaran 2009-2011
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kontribusi pajak daerah Kota Kupang tahun anggaran 2009-2011.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai informasi bagi pemerintah Kota Kupang untuk mengetahui kontribusi tiap jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai langkah awal dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengadakan penelitian lanjutan berkaitan dengan kontribusi jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.